



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /POJK.04/
TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU OLEH PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU PERUSAHAAN
DENGAN ASET SKALA MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

Menimbang : Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah untuk memperoleh pendanaan melalui Pasar Modal, perlu untuk dilakukan penyesuaian peraturan mengenai Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU OLEH PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan dengan Aset Skala Kecil adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset tidak lebih dari Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
 - b. bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah; dan
 - c. bukan merupakan Reksa Dana.
2. Perusahaan dengan Aset Skala Menengah adalah badan hukum yang didirikan di Indonesia yang:
 - a. memiliki total aset lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah);
 - b. bukan merupakan Afiliasi atau dikendalikan oleh suatu perusahaan yang bukan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah; dan
 - c. bukan merupakan Reksa Dana.
3. Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil adalah Penawaran Umum sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
4. Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Menengah adalah Penawaran Umum sehubungan dengan Efek yang ditawarkan oleh Perusahaan

dengan Aset Skala Menengah, dimana nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan tidak lebih dari Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah).

5. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang selanjutnya disingkat HMETD adalah hak yang melekat pada saham yang memberikan kesempatan pemegang saham yang bersangkutan untuk membeli saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversikan menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, sebelum ditawarkan kepada pihak lain.
6. Waran adalah Efek yang diterbitkan oleh suatu perusahaan yang memberi hak kepada pemegang Efek untuk memesan saham dari perusahaan tersebut pada harga tertentu setelah 6 (enam) bulan sejak Efek dimaksud diterbitkan.
7. Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
8. Kontrak Perwaliamanatan adalah perjanjian antara Emiten dan Wali Amanat dalam rangka penerbitan Efek bersifat utang yang dibuat dalam bentuk akta notariil.
9. Penjamin Emisi Efek adalah Pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
10. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
11. Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik yang selanjutnya disingkat SAK ETAP adalah standar akuntansi yang dimaksudkan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik.
12. Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek.
13. Pemegang Saham Utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
14. Pembeli Siaga adalah Pihak yang akan membeli baik sebagian maupun seluruh sisa saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya yang tidak diambil oleh pemegang HMETD.

Pasal 2

Dalam hal Penawaran Umum dilakukan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil dengan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan lebih dari Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dan tidak lebih dari Rp.250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) wajib mengikuti ketentuan Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Menengah.

Pasal 3

Dalam hal Penawaran Umum disertai dengan penerbitan Waran, jumlah Waran yang akan diterbitkan dan Waran yang telah beredar tidak boleh melebihi 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada saat Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 4

Prosedur pengajuan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah mengikuti peraturan tentang Tata Cara Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum dan peraturan tentang Tata Cara untuk Meminta Perubahan dan atau Tambahan Informasi atas Pernyataan Pendaftaran.

Pasal 5

Penambahan modal oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dengan memberikan HMETD, wajib mengikuti ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kecuali diatur khusus dalam peraturan ini.

Pasal 6

Prospektus dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bentuk dan Isi Prospektus, Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah.

BAB II

PERNYATAAN PENDAFTARAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL

Pasal 7

- (1) Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil dalam rangka penawaran umum harus paling kurang mencakup:
- a. Surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Prospektus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bentuk dan Isi Prospektus, Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah;
 - c. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan 1 (satu) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 1 (satu) tahun;
 - 2) Penyusunan dan penyajian laporan keuangan dapat menggunakan SAK ETAP; dan
 - 3) Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan maka laporan keuangan harus dilengkapi dengan laporan keuangan interim sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dengan laporan keuangan tidak melebihi 6 bulan.
 - d. pernyataan dari Perusahaan dengan Aset Skala Kecil dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - e. pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - f. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan

- g. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil.
- (2) Dokumen lain untuk Penawaran Umum Efek yang bersifat ekuitas dan/atau utang selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen yang ditambahkan paling kurang:
- a. riwayat hidup dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi;
 - b. pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud mencakup semua aspek hukum Perusahaan dengan Aset Skala Kecil, kecuali:
 - 1) untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - 2) untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran;
 - 3) dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.
 - c. perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk:
 - 1) perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 2) Kontrak Perwaliamanatan (berlaku hanya untuk surat utang);
 - 3) perjanjian penanggungan (jika ada).
 - d. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk (berlaku hanya untuk surat utang).
- (3) Dokumen lain untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen yang ditambahkan paling kurang:
- a. bukti kecukupan dana dari Pemegang Saham Utama, Pembeli Siaga, dan/atau pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari Pemegang Saham Utama (jika ada);
 - b. Perjanjian pembelian sisa Efek;
 - c. pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya;

- d. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur;
- e. surat pernyataan terkait pemenuhan organ tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal;
- f. dokumen lain yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling kurang :
 - 1) laporan penilai atas objek penyeteran;
 - 2) laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyeteran; dan
 - 3) laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyeteran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyeteran adalah saham perusahaan lain.

Pasal 8

Dalam hal Perusahaan dengan Aset Skala Kecil menerapkan SAK ETAP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, peraturan mengenai Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik dinyatakan tidak berlaku bagi Perusahaan dengan Aset Skala Kecil.

Pasal 9

Dalam hal penambahan modal dengan memberikan HMETD, ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c tidak berlaku namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan:

- 1. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan
- 2. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 10

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Pihak terafiliasi Perusahaan dengan Aset Skala Kecil yang meliputi:

- a. surat pernyataan dari Perusahaan dengan Aset Skala Kecil, anggota direksi, anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;
 - b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
 - 1) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
 - 2) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya.
 - c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan; dan/atau
 - d. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

BAB III

PERNYATAAN PENDAFTARAN OLEH PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA MENENGAH

Pasal 11

- (1) Pernyataan Pendaftaran oleh Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dalam rangka penawaran umum harus paling kurang mencakup:
- a. Surat pengantar dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pengantar Pernyataan Pendaftaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - b. Prospektus sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mengenai Bentuk dan Isi Prospektus, Keterbukaan Informasi Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah;
 - c. Laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya bagi perusahaan yang berdiri kurang dari 2 (dua) tahun;
 - 2) Dalam hal efektifnya Pernyataan Pendaftaran melebihi 6 (enam) bulan dari laporan keuangan maka laporan keuangan harus dilengkapi dengan laporan

keuangan interim sehingga jangka waktu antara tanggal efektif Pernyataan Pendaftaran dengan laporan keuangan tidak melebihi 6 bulan.

- d. pernyataan dari Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - e. pernyataan dari Profesi Penunjang Pasar Modal dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan dari profesi penunjang Pasar Modal sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini;
 - f. pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek (jika ada) dalam bentuk dan isi sesuai dengan format surat pernyataan dari penjamin pelaksana emisi efek sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini; dan
 - g. informasi lain sesuai dengan permintaan Otoritas Jasa Keuangan yang dipandang perlu dalam penelaahan Pernyataan Pendaftaran, sepanjang dapat diumumkan kepada masyarakat tanpa merugikan kepentingan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil.
- (2) Dokumen lain untuk Penawaran Umum Efek yang bersifat ekuitas dan/atau utang selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen yang ditambahkan paling kurang:
- a. riwayat hidup dari anggota dewan komisaris dan anggota direksi.
 - b. Pendapat dari segi hukum sebagaimana dimaksud mencakup semua aspek hukum Perusahaan dengan Aset Skala Menengah, kecuali:
 - 1) untuk pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan anggaran dasar terakhir;
 - 2) untuk pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun sebelum Pernyataan Pendaftaran;
 - 3) dalam hal dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf d angka 2) tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham, laporan pemeriksaan segi hukum mencakup pemeriksaan struktur permodalan dan kepemilikan saham terakhir.
 - c. perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum, termasuk:
 - 1) perjanjian dengan Penjamin Emisi Efek (jika ada);
 - 2) Kontrak Perwaliamanatan (berlaku hanya untuk surat utang); dan
 - 3) perjanjian penanggungan (jika ada).

- d. peringkat yang dikeluarkan oleh perusahaan pemeringkat Efek atas Efek bersifat utang dan/atau Sukuk (berlaku hanya untuk surat utang).
- (3) Dokumen lain untuk penambahan modal dengan memberikan HMETD selain dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dokumen yang ditambahkan paling kurang:
- a. bukti kecukupan dana dari Pemegang Saham Utama, Pembeli Siaga, dan/atau pihak yang memperoleh pengalihan HMETD dari Pemegang Saham Utama (jika ada);
 - b. Perjanjian pembelian sisa Efek;
 - c. pendapat dari segi hukum yang berkaitan dengan aspek hukum dari penambahan modal dengan memberikan HMETD termasuk penggunaan dananya;
 - d. surat pencabutan pembatasan yang dapat merugikan kepentingan pemegang saham publik dari kreditur;
 - e. surat pernyataan terkait pemenuhan organ tata kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal;
 - f. dokumen lain yang berkaitan dengan penambahan modal dalam bentuk lain selain uang, paling kurang :
 - 1) laporan penilai atas objek penyeteran;
 - 2) laporan pemeriksaan dan pendapat dari segi hukum atas objek penyeteran; dan
 - 3) laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit yang menjadi objek penyeteran untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terakhir atau sejak berdirinya, dalam hal objek penyeteran adalah saham perusahaan lain.

Pasal 12

Dalam hal penambahan modal dengan memberikan HMETD, ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf c tidak berlaku namun wajib menyampaikan laporan keuangan interim yang telah diaudit Akuntan dengan ketentuan:

1. jika laporan keuangan tahunan terakhir yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan akan berumur lebih dari 6 (enam) bulan pada saat Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif; dan
2. jangka waktu antara tanggal laporan keuangan interim yang diaudit Akuntan dan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 6 (enam) bulan;

Pasal 13

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta informasi dan/atau dokumen lain yang tidak merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan tidak dimaksudkan untuk diumumkan kepada masyarakat karena dapat merugikan kepentingan Perusahaan dengan Aset Skala Menengah atau Pihak terafiliasi Perusahaan dengan Aset Skala Menengah yang meliputi:
 - a. surat pernyataan dari Perusahaan dengan Aset Skala Menengah, anggota direksi, anggota dewan komisaris tentang terlibat atau tidaknya dalam perkara hukum;
 - b. surat pernyataan dari pihak yang membantu penyusunan Prospektus (jika ada):
 - 1) surat pernyataan persetujuan pencantuman nama pihak tersebut di Prospektus; dan/atau
 - 2) surat pencabutan dalam hal pihak tersebut mencabut persetujuannya.
 - c. keterangan lain yang diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan dari pihak yang membantu dalam suatu Penawaran Umum untuk mendukung kecukupan dan ketelitian dari pengungkapan yang diwajibkan; dan/atau
 - d. dokumen lain yang dibutuhkan.
- (2) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

BAB IV

KETERBUKAAN INFORMASI

Pasal 14

- (1) Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah wajib mengumumkan keterbukaan informasi di situs web Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah atau situs web Penjamin Emisi Efek (jika ada).
- (2) Keterbukaan Informasi sebagaimana diatur pada ayat (1) baru dapat diumumkan setelah diterimanya pernyataan Otoritas Jasa Keuangan bahwa Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah sudah dapat melakukan Penawaran Awal (*bookbuilding*) dan/atau menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Penawaran Umum.

Pasal 15

Informasi sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) paling kurang sebagai berikut:

- a. tanggal-tanggal terkait Penawaran Umum;
- b. jumlah efek yang ditawarkan;
- c. nilai nominal;
- d. harga penawaran;
- e. total nilai Penawaran Umum;
- f. Efek lain yang menyertai (jika ada);
- g. rencana penggunaan dana;
- h. hasil peringkat Efek dari perusahaan pemeringkat Efek; dan
- i. keterangan yang menyatakan bahwa Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Efek tersedia di kantor Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah, situs web Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan/atau Penjamin Emisi Efek.

BAB V

KETENTUAN SANKSI

Pasal 16

- (1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului

pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

- (3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 17

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini

Pasal 18

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pernyataan Pendaftaran yang telah diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan namun belum menjadi efektif pada tanggal peraturan ini diundangkan, tetap mengikuti Peraturan Nomor IX.C.7 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil.

Pasal 20

- (1) Bagi Perusahaan dengan Aset Skala Kecil yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.
- (2) Bagi Perusahaan dengan Aset Skala Menengah yang belum memenuhi ketentuan terkait dengan organ tata kelola, wajib memenuhi ketentuan tersebut paling lambat 6

(enam) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum perdana Efek.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

- (1) Dalam hal kriteria total aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 berdasarkan laporan keuangan tahunan terakhir terlampai, Perusahaan dengan Aset Skala Kecil yang telah melakukan Penawaran Umum dilarang menggunakan SAK ETAP.
- (2) Perusahaan dengan Aset Skala Kecil wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk periode laporan keuangan yang dimulai 1 tahun setelah terlampauinya kriteria total aset.

Pasal 22

Pada saat peraturan ini mulai berlaku Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Skala Menengah atau Kecil beserta Peraturan Nomor IX.C.7 yang merupakan lampirannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Surat Edaran Bapepam dan LK Nomor: SE-06/BL/2010 tentang Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Bagi Entitas Yang Melakukan Kegiatan Di Pasar Modal Atau Menghimpun Dan/Atau Mengelola Dana Masyarakat Melalui Pasar Modal, Perusahaan Publik, Dan Lembaga Keuangan Non-Bank, tidak berlaku bagi Perusahaan dengan Aset Skala Kecil yang menggunakan SAK ETAP sesuai dengan peraturan ini.

Pasal 24

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

Ttd.

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal.....

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUNNOMOR

PENJELASAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR /POJK.04/.....

TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU OLEH PERUSAHAAN DENGAN SKALA ASET KECIL ATAU PERUSAHAAN
DENGAN SKALA ASET MENENGAH

I. UMUM

Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap pihak yang akan melakukan Penawaran Umum wajib menyampaikan Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Pernyataan Pendaftaran tersebut telah efektif. Berdasarkan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan memiliki kewenangan untuk mengatur dokumen yang wajib disampaikan pada saat penyampaian Pernyataan Pendaftaran. Pengaturan mengenai dokumen yang harus disampaikan untuk penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah, saat ini diatur dengan Peraturan Nomor IX.C.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil. Namun, dalam perkembangannya perlu adanya penyesuaian atas definisi mengenai Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah serta penyederhanaan dokumen Pernyataan Pendaftaran sehingga mempermudah akses bagi Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah untuk memanfaatkan Pasar Modal sebagai sumber pendanaan melalui Penawaran Umum.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dilakukan perubahan atas definisi Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah dengan memisahkan definisi atas masing-masing perusahaan dan mengatur mengenai batasan kalsifikasi total aset serta jumlah Penawaran Umum yang dapat dilakukan oleh Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah. Selanjutnya, penyederhanaan dokumen yang dilakukan terhadap peraturan mengenai pedoman mengenai pernyataan

pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah, yaitu antara lain:

- a. penggunaan Standar Akuntansi Keuangan yang berbeda pada Perusahaan dengan Skala Aset Kecil, dimana untuk Perusahaan dengan Skala Aset Kecil dapat menggunakan Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik;
- b. mempersingkat periode kewajiban audit atas laporan keuangan dalam rangka Penawaran Umum, dimana untuk Perusahaan dengan Skala Aset Kecil laporan keuangan yang diaudit wajib 1 (satu) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 1 (satu) tahun sedangkan untuk Perusahaan dengan Skala Aset Menengah wajib 2 (dua) tahun atau sejak berdirinya jika kurang dari 2 (dua) tahun;
- c. menghapus kewajiban penggunaan *comfort letter* dan surat pernyataan manajemen dalam bidang akuntansi sebagai dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum untuk Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah;

Selain hal-hal tersebut di atas, perlu dipertimbangkan pula mengenai pemberian kelonggaran dalam penerapan ketentuan terkait tata kelola pada Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah mengingat jika tidak terdapat perbedaan penerapan tata kelola antara Perusahaan dengan Skala Aset Kecil dengan perusahaan besar tentu saja akan memberikan dampak yang signifikan terhadap Perusahaan dengan Skala Aset Kecil terutama dampak biaya yang akan timbul dari penerapan ketentuan tersebut. Pemberian kelonggaran atas pemenuhan tata kelola terhadap perusahaan kecil menjadi hal penting yang perlu dilakukan

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai bentuk dan isi Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum oleh Perusahaan Menengah atau Kecil, yaitu Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: Kep-11/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pedoman Mengenai Bentuk Dan Isi Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Oleh Perusahaan Menengah atau Kecil yang merupakan lampirannya, dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum dan Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu Oleh Perusahaan dengan Skala Aset Kecil Atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

badan usaha yang berbentuk badan hukum antara lain Perseroan Terbatas, Yayasan dan Koperasi.

Angka 1

huruf a

yang dimaksud dengan total aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah atau istilah lain sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Angka 2

huruf a

yang dimaksud dengan total aset adalah keseluruhan aset yang dimiliki oleh Perusahaan dengan Skala Aset Kecil atau Perusahaan dengan Skala Aset Menengah atau istilah lain sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan dalam dokumen Pernyataan Pendaftaran.

huruf b

Cukup Jelas

huruf c

Cukup Jelas

Angka 3

yang dimaksud dengan keseluruhan efek yang ditawarkan tidak termasuk efek lain yang menyertai efek yang ditawarkan

Angka 4

yang dimaksud dengan keseluruhan Efek yang ditawarkan adalah Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum namun tidak termasuk Efek lain yang menyertai Efek yang ditawarkan

Angka 5

Cukup Jelas

Angka 6

Cukup Jelas

Angka 7

Cukup Jelas

Angka 8

Cukup Jelas

Angka 9

Cukup Jelas

Angka 10

Cukup Jelas

Angka 11

Cukup Jelas

Angka 12

Cukup Jelas

Angka 13

Cukup Jelas

Angka 14

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur

mengenai Tata Cara Untuk Meminta Perubahan Dan Atau Tambahan Informasi Atas Pernyataan Pendaftaran yang berlaku adalah Peraturan Nomor IX.A.3, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor: KEP-44/PM/1996 tanggal 17 Januari 1996.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “pembatasan-pembatasan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan negative covenant. Contoh: Pembatasan pembagian dividen oleh debitor kepada pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Poin 1)

Cukup Jelas

Poin 2)

Cukup Jelas

Poin 3)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit” adalah laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit oleh Akuntan, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai Penyajian Dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten Atau Perusahaan Publik yang berlaku adalah Peraturan Nomor VIII.G.7, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-347/BL/2012 tanggal 25 Juni 2012.

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Bukti kecukupan dana dari masing-masing pihak untuk mendukung masing-masing surat pernyataannya misalnya rekening koran bank yang menunjukkan masing-masing pihak mempunyai cukup dana untuk melaksanakan kewajibannya membeli saham.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Dalam praktiknya “pembatasan-pembatasan” dimaksud dikenal juga dengan sebutan negative covenant. Contoh: Pembatasan pembagian dividen oleh debitur kepada pemegang saham.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Poin 1)

Cukup Jelas

Poin 2)

Cukup Jelas

Poin 3)

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit” adalah laporan keuangan perusahaan lain yang diaudit oleh Akuntan, kecuali perusahaan lain tersebut berada di luar

yurisdiksi Indonesia dapat diaudit oleh akuntan yang terdaftar di negara yang bersangkutan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Organ-organ terkait dengan tata kelola antara lain Komisaris Independen, Komite Audit, Satuan Audit Internal, Sekretaris Perusahaan, Komite Remunerasi dan Nominasi dan sebagainya.

Pasal 21

Contoh PT A Tbk memiliki total aset sebesar Rp 51 Miliar berdasarkan laporan keuangan tahunan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2015, maka laporan keuangan untuk periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 masih dapat menggunakan SAK ETAP. PT A Tbk tidak dapat menggunakan SAK ETAP untuk laporan keuangan yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017. Apabila PT A Tbk mengalami penurunan aset pada periode 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016 sehingga memenuhi kriteria Perusahaan dengan Skala Aset Kecil, PT A Tbk tetap tidak diperbolehkan menggunakan SAK ETAP.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

DRAFT



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR/POJK.04/.....

TENTANG

PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM DAN
PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH
DAHULU OLEH PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU PERUSAHAAN
DENGAN ASET SKALA MENENGAH

SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN

Nomor : (domisili), (tgl./bln./thn.)
 Lampiran :
 Perihal : Surat Pengantar untuk Kepada
 Pernyataan Pendaftaran Yth. Dewan Komisioner
 dalam rangka Penawaran Umum Otoritas Jasa Keuangan
 oleh Perusahaan dengan Aset U.P : Kepala Eksekutif Pengawas
 Skala Kecil atau Perusahaan Pasar Modal
 dengan Aset Skala Menengah ¹⁾ di -
(jenis Efek) J a k a r t a.

 (nama Perusahaan)

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum²⁾ dalam rangkap sebagai berikut :

1. Perusahaan :
- a. Nama lengkap; :
- b. Alamat lengkap; :
- c. Bentuk hukum; :
- d. Nomor dan tanggal Akta
 Pendirian dan Akta
 Perubahan anggaran dasar
 terakhir (jika ada); :
- e. Pengesahan dan Persetujuan
 Menteri Kehakiman Republik
 Indonesia atas Akta Pendirian
 dan Akta Perubahan :
- Anggaran Dasar terakhir (jika
 ada);
- f. Nomor dan tanggal
 pengumuman dalam Berita
 Negara Republik Indonesia
 sehubungan dengan huruf e
 di atas; :
- g. Domisili Perusahaan; :
- h. Nomor Surat Izin Usaha :
- Perusahaan; dan
- i. Kegiatan usaha Perusahaan :
2. Rencana jadwal Penawaran :
- Umum
3. Daftar dokumen yang :
- dilampirkan
- a.
- b.
- c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

(nama Perusahaan)

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan
direktur yang berwenang)

Keterangan :

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Penjelasan singkat mengenai Efek yang ditawarkan

DRAFT

**PERNYATAAN PERUSAHAAN DENGAN ASET SKALA KECIL ATAU PERUSAHAAN
DENGAN ASET SKALA MENENGAH**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini anggota direksi dan anggota dewan komisaris *), masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari :

Perusahaan :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan faksimili :


Dalam rangka Penawaran Umum(sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.....(jenis Efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan pasar modal yang berlaku.
2. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya dan benar serta tidak menyesatkan.
4. Selanjutnya kami akan melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu dalam rangka menyempurnakan atau melengkapi Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, maka kami berjanji untuk segera memperbaiki dan menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum ataupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.
5. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta material yang seharusnya diungkapkan, maka atas perintah Otoritas Jasa Keuangan kami bersedia untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. mengubah Pernyataan Pendaftaran dan menyebar luaskan kembali Prospektus yang telah diperbaiki yang telah memuat informasi atau fakta yang benar, tidak menyesatkan, tidak memuat keterangan yang tidak benar tentang Fakta Material atau tidak memuat keterangan yang benar tentang Fakta Material yang diperlukan agar Prospektus tidak memberikan gambaran yang menyesatkan;
 - b. menanggihkan Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan); dan/atau
 - c. membatalkan Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan).
6. Kami bertanggung jawab atas segala tuntutan baik perdata maupun pidana yang mungkin terjadi sebagai akibat dari informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.

7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Penjamin Emisi Efek dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami berjanji untuk memberikan informasi atau fakta yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.
9. Kami sanggup menyerahkan semua informasi atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Pasar Modal yang berlaku.
10. Kami berjanji akan mengelola perusahaan sebaik-baiknya untuk kepentingan seluruh pemegang saham termasuk pemegang saham publik.

..... (domisili) , (tgl./bln./thn.)


komisaris



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

direktur



.....

(nama jelas dan tanda tangan)

*) Dalam hal Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah bukan berbentuk Perseroan Terbatas, pihak yang berwenang menandatangani disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku

PERNYATAAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

Kami yang bertanda tangan di bawah ini, anggota dewan komisaris dan anggota direksi, masing-masing mewakili direksi dan dewan komisaris dari:

Penjamin pelaksana emisi Efek :

Alamat :

Dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum (jenis efek) yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal, telah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang berlaku.
2. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan.
3. Kami yakin bahwa seluruh Informasi atau Fakta Material yang diperlukan bagi pemodal untuk pengambilan keputusan investasi telah diungkapkan seluruhnya.
4. Kami telah melakukan penelaahan atas Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan dan meminta informasi secara tertulis kepada Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan profesi penunjang Pasar Modal yang namanya tercantum dalam Pernyataan Pendaftaran.
Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut telah dijawab secara tertulis dan telah mencakup seluruh Informasi atau Fakta Material yang harus diketahui oleh pemodal sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan investasi untuk membeli atau menjual Efek yang ditawarkan.
5. Kami telah melakukan penelaahan atas seluruh informasi atau fakta yang diberikan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan profesi penunjang Pasar Modal. Berdasarkan penelaahan yang kami lakukan atas seluruh jawaban dan informasi atau fakta yang diberikan oleh Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan profesi penunjang Pasar Modal, kami berkesimpulan bahwa informasi atau fakta yang disampaikan adalah lengkap dan benar.
6. Kami telah menyadari sepenuhnya bahwa terdapat kemungkinan adanya gugatan perdata atau tuntutan pidana apabila ternyata terdapat informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan, atau tidak mengungkapkan Informasi atau Fakta Material dalam Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum ini.

7. Kami tidak membuat perjanjian lain dengan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah atau penjamin emisi Efek lain dalam rangka Penawaran Umum ini selain perjanjian yang telah diungkapkan dalam Pernyataan Pendaftaran.
8. Kami sanggup menyerahkan semua informasi, fakta, atau laporan yang diwajibkan dan diminta oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
9. Kami berjanji untuk memberikan informasi yang sama, baik kepada calon pemodal Indonesia maupun asing pada saat yang bersamaan.

..... (tempat) , (tanggal/bulan/tahun)

Dewan Komisaris


Materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

Direksi

Materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)



PERNYATAAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Profesi Penunjang Pasar Modal :

Nama Direksi/Rekan :

Alamat :

STTD Nomor :

Dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

bertindak sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum/Penilai¹) dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan Efek yang ditawarkan) sejumlah yang dilakukan oleh (nama Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah), menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas pendapat²) yang kami berikan yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran.
2. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan norma atau standar profesi dan kode etik profesi³) (Akuntan Publik/Notaris/Konsultan Hukum /Penilai)
3. Kami sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal dalam melaksanakan tugas telah bersikap independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan Profesi Penunjang Pasar Modal lainnya.
4. Kami bertanggung jawab atas penelaahan Pernyataan Pendaftaran dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi secara tertulis kepada Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah dan permintaan informasi atau fakta kepada Pihak lain yang dipandang perlu. Jawaban telah kami terima dari Pihak lain dan secara tertulis dari Perusahaan dengan Aset Skala Kecil atau Perusahaan dengan Aset Skala Menengah. Prosedur yang kami laksanakan telah sesuai dengan norma atau standar profesi kami dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.
5. Kami yakin bahwa Pernyataan Pendaftaran yang disampaikan tidak memuat pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar dan/atau menyesatkan, dan/atau mengungkapkan Informasi atau Fakta Material yang diperlukan sehingga informasi dalam Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus untuk

- Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan.
6. Kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya Penawaran Umum ini.
 7. Kami bertanggung jawab atas pendapat yang kami buat dalam rangka Penawaran Umum ini dan kami juga telah membaca seluruh Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran terutama untuk melihat apakah informasi atau fakta yang dimuat tidak bertentangan dengan pendapat kami.²⁾
 8. Dalam hal ditemukan adanya informasi atau fakta yang tidak benar, menyesatkan atau belum atau tidak mengungkapkan informasi atau fakta yang seharusnya diungkapkan sehingga dalam Prospektus dan dokumen Pernyataan Pendaftaran lainnya dalam rangka Penawaran Umum (sebutkan jenis Efek yang ditawarkan) ini tidak memberikan gambaran yang menyesatkan, kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi atau fakta tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan baik sebelum maupun sesudah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

..... (tempat), (tanggal, bulan, tahun)

Profesi Penunjang Pasar Modal
(Akuntan Publik/Notaris/Konsultan
Hukum/ Penilai¹⁾)

Materai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

- 1) Coret yang tidak perlu
- 2) Untuk Notaris, pernyataan agar disesuaikan dengan relevansinya.
- 3) Khusus untuk Notaris, pengertian standar profesi sebagaimana dimaksud dalam pernyataan ini mengacu pada Peraturan Jabatan Notaris (Notaris Reglement) dan Kode Etik Notaris.